

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1. Pendahuluan

Minangkabau sering kali dikenal lebih sebagai perwujudan kebudayaan daripada sebagai entitas negara atau kerajaan yang pernah ada dalam rentang sejarah. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan dalam catatan sejarah yang dapat ditemukan, yang sebagian besar hanya menggarisbawahi perubahan nama kerajaan yang menguasai wilayah tersebut. Tidak ditemukan catatan yang memberikan petunjuk mengenai struktur pemerintahan yang bersifat demokratis, yang diiringi oleh sistem sosial matrilineal yang khas, serta tidak ada rekaman historis yang menggambarkan lahirnya sistem matrilineal ini sebagaimana yang dikenal oleh masyarakat pada masa kini.¹

Minang atau Minangkabau merupakan komunitas etnis yang berasal dari wilayah Nusantara dan menganut bahasa serta adat istiadat khas Minangkabau. Cakupan wilayah yang menganut kebudayaan Minangkabau mencakup Sumatera Barat, setengah bagian daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, bagian selatan Sumatera Utara, Barat Daya Aceh, serta wilayah Negeri Sembilan di Malaysia. Dalam konteks percakapan sehari-hari, orang sering kali mengacu pada orang Minang dengan istilah "orang Padang," mengacu pada ibu kota Provinsi Sumatera Barat, yakni kota Padang. Meskipun demikian, komunitas ini umumnya lebih suka merujuk diri mereka sebagai "*urang awak*," yang memiliki makna yang sama dengan istilah orang Minang itu sendiri.²

Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, artinya sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Seorang anak laki-

¹ Ali Akbar Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta, Grafiti Pers, 1984, hlm. 1.

² Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2018

laki maupun perempuan merupakan keturunan dari kaum ibu. Ayah tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam sukunya sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilineal. Sehingga seorang anak di Minangkabau akan mengikuti suku ibunya.³

Terdapat empat macam hubungan kekerabatan di Minangkabau yaitu⁴:

- a. Hubungan kekerabatan mamak kemenakan, yaitu hubungan seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan dengan saudara ibunya;
- b. Hubungan kekerabatan suku-sako, yaitu hubungan seseorang dengan orang yang memiliki suku yang sama;
- c. Hubungan kekerabatan induak bako anak pisang, yaitu hubungan kekerabatan antara seorang anak dan saudara-saudara perempuan bapaknya atau hubungan kekerabatan antara seorang perempuan dan anak-anak saudara-saudara laki-lakinya;
- d. Hubungan kekerabatan andan-pasumandan, yaitu hubungan antara anggota rumah gadang atau kampung dan rumah dengan rumah gadang kampung lain tersebut salah satu anggota kerabatnya melakukan perkawinan.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas menganut agama Islam melihat pernikahan sebagai pintu utama untuk membentuk sebuah keluarga, dan keluarga merupakan elemen terpenting bagi kelangsungan hidup manusia, terutama bagi umat Islam karena di keluarga inilah awal terciptanya generasi Islam sebagai penyangga bangunan dari agama dan negara. Bagi umat Islam pernikahan menjadi sesuatu yang sangat sakral, karena memiliki tujuan juga sakral, serta tidak dapat dilepaskan dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dalam Islam pernikahan itu memiliki tujuan untuk guna membentuk keluarga yang bahagia, serta penuh dengan ketenangan dan rasa kasih sayang.⁵ paya pembentukan keluarga sakinah mawadah warahmah itu dalam suatu

³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta, Gunung Agung, 1984, hlm. 182

⁴ Vidya Nurchaliza, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku Di Masyarakat Minangkabau", *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 3 No. 1, 2020

⁵ Ikrar Abadi, "Keluarga Sakinah (Perkawinan Menurut Adat dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau)", *Journal Al-Ahkam* Vol. 22 Nomor 1, 2021

peraturan perundangundangan perkawinan, salah satunya adalah sejak tahun 1974 telah di undangkan suatu undangundang tentang perkawinan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Materi undang-undang tersebut merupakan kumpulan tentang hukum munakahat yang terkandung didalam Al Quran, Sunnah Rasulullah, dan kitab-kitab fiqih klasik kontemporer, yang telah berhasil diangkat oleh sistem hukum nasional Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat muslim Indonesia.⁶

Dalam Islam perkawinan yang menghasil keluarga sakinah bukan hanya sebatas yang berhubungan dengan tata hubungan seksual semata, akan tetapi di sana juga ada tata anak, tata ekonomi rumah tangga, tata rias, tata ruang, tata pekarangan, tata busana, tata masakan dan tata ibadah.⁷ Begitu pula bagi masyarakat Minangkabau⁸ yang secara kultural selalu menjadikan Adat Alam Minangkabau menjadi dasar bangunan kehidupan mereka. Bagi orang Minang, adat merupakan kompleksitas suatu komunitas dari kebiasaan, norma-norma, kepercayaan dan etiket yang mempunyai arti ganda yaitu adat berarti kumpulan kebiasaan setempat, dan adat juga dianggap sebagai *a complex structure* sistem masyarakat.⁹

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan, mengenai ketentuan, tatacara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Apalagi bagi masyarakat di Minangkabau memandang bahwa hukum merupakan pandangan hidup yang bersifat abadi, mereka merasa pandangan hidup itu sama tuanya dengan kebudayaan Minangkabau itu sendiri. Masyarakat Minangkabau yakin bahwa pandangan hidup itu akan kekal sepanjang masa

⁶ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.12

⁷ Bagindo M. Leter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Padang, Angkasa Raya, 1985, hlm. 11-35

⁸ Ikrar Abadi, *Op Cit*

⁹ Nurus Shalihin, *Demokrasi di Nagarnya Para Tuan*, Padang, Imam Bonjol Press, 2014, hlm. 16

selama masyarakat Minangkabau itu masih ada. Hal ini diungkapkan dengan satu peribahasa *tak lakang dek paneh, tak lapuk de hujan*.¹⁰

Minangkabau menganut sistem Eksogami, yakni mencari jodoh diluar lingkungan kerabat matrilineal. Sistem ini tidak mengenal pembayaran “jujur” atau “kawin jujur” seperti di Tapanuli. Seseorang yang telah berumah tangga tetap menjadi kerabat asalnya, suami dirumah isteri disebut “*urang sumando*” dan tidak masuk kedalam kerabat anak-anaknya. Pada saat perkawinan suami dijemput oleh keluarga perempuan dengan upacara adat untuk dibawa kerumah isteri dengan nama “*alek malapeh marapulai*”.¹¹ Masyarakat Minangkabau dalam menentukan keluarga bagi mereka hanya melalui penghubung perempuan sebagai saluran darahnya.¹² Sistem kekeluargaan inilah yang membuat suku Minangkabau berbeda dengan suku bangsa lain. Dengan sistem ini masyarakat Minangkabau telah memberikan tempat terbaik bagi kaum perempuan dalam lingkungan keluarga, kaum perempuan dalam masyarakat Minangkabau disebut dengan Bundo Kandung yang diberikan wewenang yang kuat dalam mengelola rumah gadang.¹³

Hal ini dimungkinkan karena sistem hukum yang berlaku di Indonesia bersifat beranekaragam (plural) karena terdiri atas Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat. 3 sistem hukum ini ada dan hidup di dalam sistem Hukum Indonesia karena masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan golongan memiliki hukumnya sendiri-sendiri dan tunduk pada hukum yang dibuat oleh masing-masing suku, agama, dan golongan. Selain itu 3 sistem hukum tersebut berasal dari sumber yang berbeda-beda.¹⁴

Tujuan Perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 pada pasal 1 secara jelas menyebutkan bahwasanya Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara

¹⁰ Syafrudin Halimy Kamaluddin, *Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam*, Padang, Hayfa Press, 2005, hlm. 12

¹¹ Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat dan Islam: Analisis Sejarah, Karakteristik dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Andalas University Press, 2006, hlm. 137

¹² Muhammad Daud Ali, Tahir Azhary dan Habibah Daud, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, Jakarta Bulan Bintang, 1989, hlm. 29

¹³ Ikrar Abadi, *Op Cit*

¹⁴ Eric, “Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan di Dalam Masyarakat Minangkabau”, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 3, No. 1, 2019

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵ Kemudian selang beberapa tahun kemudian, pemerintah menunjukkan kehadirannya kembali dalam membuat peraturan tentang perkawinan. Pada tahun 1991, pemerintah menerbitkan INPRES No.1 tahun 1991 yang biasa disebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil tentang peraturan yang digunakan dalam lingkup Peradilan Agama. Paling tidak ada tiga hal yang terungkap dengan munculnya KHI, diantaranya: pertama, adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial. Kedua, aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum. Ketiga, respon struktural yang dini melahirkan rangsangan KHI, dan alim ulama Indonesia yang mengantisipasi ketiga hal tersebut dengan kesepakatan bahwa KHI adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.¹⁶

Akan tetapi, baik sistem Patrilineal dan Matrilineal tidak diterima dalam syariat Islam. Al-Qur'an hanya menghendaki sistem kemasyarakatan bilateral atau parental. Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum Islam dilanggar oleh kedua sistem perkawinan berbasis warisan. Hal ini sesuai dengan isi al-Qur'an yang tercermin dalam surah an-Nisa' ayat 22-24 yang menyebutkan tentang larangan-larangan perkawinan. Ayat ketiga membahas tentang orang-orang yang dilarang menikah, seperti saudara perempuan dan anak perempuan dari saudara perempuan.¹⁷ Sistem Matrilineal ini juga berpengaruh terhadap peran suami Isteri dalam keluarga. Dalam hukum kekerabatan Minangkabau ini ayah tidak begitu banyak perannya, hubungan ayah dengan anak dan istri adalah sangat renggang, karena seorang ayah lebih bertanggung jawab terhadap

¹⁵ Kementerian Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan, Jakarta, Dirjen Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama RI, 2015, hlm. 22

¹⁶ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gema Insani Press, 1994, hlm. 61

¹⁷ Muhammad Taufiq, "Antropologi Minang Dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Sistem Keturunan Materilinal", *Jurnal Al-Kauniah*, Vol. 3 No. 2, 2022

kemenakan dan kaum kerabat ditempat ibunya.¹⁸ Jika dipandang dari segi kepentingan, maka kepentingan perkawinan lebih berat kepada kerabat pihak perempuan. Oleh karena itu, pihak perempuanlah yang menjadi pemerksa dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga. Mulai dari mencari jodoh, meminang, menyelenggarakan perkawinan lalu mengurus dan meyediakan segala keperluan untuk membentuk rumah tangga, sampai dengan memikul segala yang ditimbulkan dari perkawinan itu.¹⁹ Oleh karena itulah penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PERKAWINAN MATRILINEAL MASYARAKAT MINANGKABAU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aturan perkawinan menurut Hukum Adat Minangkabau?
2. Bagaimana aturan perkawinan Matrilineal Minangkabau ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Pidana?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui aturan perkawinan menurut Hukum Adat Minangkabau;
2. Untuk menganalisa aturan perkawinan Matrilineal Minangkabau ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Pidana.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat dan kegunaan yaitu:

1. Kegunaan Teoretis
Secara teoretis, penelitian ini mampu memberi kontribusi ilmiah untuk ilmu hukum khususnya dalam pengembangan penegakkan

¹⁸ Ikrar Abadi, *Op Cit*

¹⁹ *Ibid*

hukum bagi penegakan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai aturan perkawinan Matrilineal Minangkabau ditinjau dari Hukum Islam;
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai aturan perkawinan Matrilineal Minangkabau ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Pidana.

1.5. Kerangka Konseptual

a. Hukum Adat

Dalam hukum di Indonesia, selain hukum tertulis yang merupakan produk hukum penguasa yaitu yang berupa norma perundang-undangan, ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum yang tumbuh, berkembang dan terpelihara dalam masyarakat.²⁰

b. Minangkabau

Minang atau Minangkabau merupakan komunitas etnis yang berasal dari wilayah Nusantara dan menganut bahasa serta adat istiadat khas Minangkabau. Cakupan wilayah yang menganut kebudayaan Minangkabau mencakup Sumatera Barat, setengah bagian daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, bagian selatan Sumatera Utara, Barat Daya Aceh, serta wilayah Negeri Sembilan di Malaysia. Dalam konteks percakapan sehari-hari, orang sering kali mengacu pada orang Minang dengan istilah "orang Padang," mengacu pada ibu kota Provinsi Sumatera Barat, yakni kota Padang. Meskipun demikian, komunitas ini umumnya lebih suka merujuk diri mereka

²⁰ Erwin Owan Hermansyah, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat*, Malang, Madza Media, 2021, hlm.1

sebagai "*urang awak*," yang memiliki makna yang sama dengan istilah orang Minang itu sendiri.²¹

c. Perkawinan.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.²²

d. Matrilineal

Sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Seorang anak laki-laki maupun perempuan merupakan keturunan dari kaum ibu. Ayah tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam sukunya sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilineal. Sehingga seorang anak akan mengikuti suku ibunya.²³

1.6. Kerangka Teoretis

1. Teori *Receptio A Contrario*

Secara bahasa teori *receptio a contrario* berarti penerimaan yang tidak bertentangan, karena yang dibicarakan adalah tentang hubungan hukum Islam dengan hukum adat, maka ia berarti hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam, adapun hukum adat baru bisa berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁴

Konsep ini pada dasarnya identik dengan pendapat Snouck dan Van Vollenhoven. Di Indonesia, demikian menurut teori ini memang ada hukum yang hidup yakni hukum adat, tetapi yang dipedomani oleh masyarakat adalah hukum agamanya itu. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka teori ini

²¹ Asmaniar, *Op Cit*

²² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²³ Amir Syarifuddin, *Op Cit*, hlm 190

²⁴ Zurifah Nurdin, *Teori Receptio A Contrario*, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2016, hlm. 85

lebih terfokus kepada hukum Islam. Sehingga hukum Islam adalah hukum Islam dan hukum adat adalah hukum adat.²⁵

Teori *Receptio A Contrario* adalah kebalikan dari teori *receptie*. Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai pematah teori *receptie*. Dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori *receptie* Christian Hurgronje. Pada teori ini justru hukum adat-lah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁶

Hazairin sebagai seorang doktor dalam bidang hukum adat sangat menentang pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam baru berlaku kalau telah diresepsi oleh hukum adat. Karena ia mendalami hukum adat di Indonesia, maka dengan ilmunya itu pula ia memahami kelemahan-kelemahan hukum adat dan keutamaan hukum Islam. Hazairin melihat kesalahan dalam memahami tentang posisi hukum adat dan hukum Islam di Indonesia.

Hazairin menentang teori Snouck dengan mengatakan bahwa teori Resepsi ini harus keluar dari bumi Indonesia (*Receptie exit*), karena tidak sesuai dengan latar belakang social masyarakat Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam. Pendapat ini merupakan revisi dari teori Van Den Berg dengan menyeleksi penyimpangan-penyimpangan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, tetapi merupakan kebalikan dari teori Snouck Hurgronje yang mengatakan bahwa hukum Islam merupakan bagian dari hukum

²⁵ *Ibid*, hlm. 86

²⁶ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, Bina Aksara, Jakarta 1980, hlm. 15-17

adat. Teori ini juga menentang pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam adalah hukum adat dan hukum adat adalah hukum Islam.²⁷

Dengan ditematkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden tanggal 05 Juli 1959, Piagam Jakarta atau penerimaan hukum Islam telah menjadi *Authoritative-Source* (Sumber Otoritatif) dalam hukum tata negara Indonesia, bukan lagi sekedar sumber persuasif belaka. Lebih lanjut Prof. Mahadi mengemukakan kata-kata "Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" mempunyai dua aspek. Pertama, aspek individual, yaitu bahwa setiap orang Islam wajib menjalankan syariat Islam. Kedua, aspek kenegaraan mempunyai dua segi, yaitu segi aktif dan segi pasif. Segi pasif mengandung pengertian bahwa negara atau pemerintah hendaknya membiatkan umat Islam menjalankan syariat Islam, sepanjang hal itu dapat diserasikan dengan Pancasila, khususnya tidak mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan beragama. Sedangkan segi aktif berarti mengharuskan negara atau pemerintah beraktifitas, bergerak dan bertindak dalam bentuk; memberi fasilitas, memberi bantuan, membuat peraturan-peraturan yang diperlukan dan lain-lain demi umat Islam dalam menjalankan syariat Islam.²⁸

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁹

²⁷ *Ibid*, hlm.20

²⁸ Mahadi, Pengaruh Piagam Jakarta Terhadap Pelaksanaan Perkawinan, dalam Majalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, No. 3 Tahun II (Maret 1969), hlm. 37

²⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁰

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.³¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

³¹ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³²

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³³


Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³⁴

³² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

³³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

³⁴ *Ibid*, hlm 95

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Penelitian Terdahulu

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Perkawinan Sesuku Di Masyarakat Minangkabau Di Kelurahan Manggis Ganting Oleh Muhamad Rizky Setiawan, Niversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023

Di Indonesia banyak aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat adat suatu daerah. Masyarakat Minangkabau berlaku eksogami suku dan kampung, ini berarti bahwa orang yang sesuku di dalam suatu nagari tidak boleh menikah. Menurut Adat Minangkabau terdapat perkawinan terlarang yaitu perkawinan yang bisa merusak struktur adat, bagi yang melanggar perkawinan terlarang itu mendapatkan sanksi tergantung pada keputusan adat. Apabila perkawinan sesuku dilaksanakan pada suatu nagari maka akan menyebabkan masalah dalam suatu nagari dan akan mendapatkan resiko serta sanksi dari adat tersebut. Berdasarkan masalah di atas maka penulis membuat rumusan

masalah yaitu: 1. Apa sanksi larangan perkawinan sesuku dan pemahaman masyarakat tentang kawin sasuku di Kelurahan Manggis Ganting ? 2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sanksi perkawinan sesuku? Dan tujuan penelitian ini ialah : a. Untuk mengetahui sanksi adat apa yang didapat dari pelanggaran perkawinan sesuku. b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi perkawinan sesuku dalam masyarakat adat Minangkabau – Sumatra Barat Dilihat berdasarkan tujuan serta masalah penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu, menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan. Tujuan dari peneliti yang menggunakan penelitian kualitatif karena peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam. Maka dari itu penulis mencoba memberikan gambaran Kawin Sasuku didalam Adat Minangkabau di Kelurahan Manggis Ganting Kota Bukittinggi. Informan dalam penelitian ini ada 8 narasumber yaitu Ninik mamak, Masyarakat serta Alim Ulama. Alasan peneliti memilih informan ninik mamak karena di dalam masalah adat Minangkabau, ninik mamaklah yang lebih mengetahui, salah satunya dalam masalah larangan kawin sasuku, ninik mamak pasti lebih dalam mengetahui sejarah, sanksi dan pelaku yang melakukan kawin sasuku tersebut. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kawin sasuku dalam masyarakat adat Minangkabau di kelurahan Manggis Ganting kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi dilarang, apabila ada dalam masyarakat yang memaksa melakukan kawin sasuku maka akan ada konsekuensi yang akan didapat. Apabila ada masyarakat yang melanggar, maka ia akan diberikan sanksi yaitu: 1. Akan diberi denda yang akan diberikan oleh ninik mamak, biasanya denda akan menyesuaikan keadaan 2. Akan di usir dari kampung sampai dia membayar denda yang telah diberikan ninik mamak Pelanggaran dilarangnya kawin sasuku itu dikarenakan: 1. Orang yang sasuku dianggap satu keluarga dan satu darah 2. Menjaga keharmonisan sosial.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Minangkabau Perantauan (Studi Kasus Di Nunyai Bandar Lampung)

Oleh Amanda Faddulullah Ira, UIN Raden Intan Lampung, 2023

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, dan setiap suku bangsa mempunyai sistem perkawinan yang berbeda. Sistem perkawinan menurut adat ada tiga, pertama Exogami, yaitu seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan semarga atau sesuku dengannya. Kedua, Endogami, yaitu seorang laki-laki diharuskan menikah dengan perempuan dari lingkungan kerabatnya. Ketiga, Eleutrogami, seorang laki-laki tidak lagi diharuskan atau dilarang dengan untuk menikah dengan perempuan di luar atau di dalam kerabatnya. Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sistem matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Segala sesuatunya diatur menurut garis keturunan ibu. Keturunan dihitung menurut garis ibu, suku dibentuk menurut garis ibu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan langsung ke masyarakat sehingga diperoleh data yang akurat. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik survey dan wawancara dengan tokoh adat dan pelaku perkawinan sesuku, dan pelaku. Dalam penelitian ini peneliti berupaya memotret sejelas dan seobjektif mungkin selanjutnya dianalisis dengan menilai realita yang terjadi dalam pelaksanaan perkawinan satu suku pada masyarakat Minangkabau perantauan dan apakah sesuai dengan hukum-hukum yang ada pada agama Islam. Menurut aturan adat Minangkabau seseorang tidak dapat menikah dengan seseorang yang berasal dari suku yang sama. Adat Minangkabau menganut sistem Exsogami, yaitu seorang pria dilarang menikahi wanita yang semarga atau yang sesuku dengannya, ia harus menikahi wanita diluar marganya. Masyarakat Minangkabau menganggap sesuku sama halnya dengan saudara yang

tidak dibenarkan untuk menikah. Jika ada yang melakukan nikah sesuku maka akan mendapat sanksi berupa sanksi moral yaitu, mengusir mereka dari kampung, dibuang sepanjang adat, dikucilkan dari pergaulan adat dan didenda. Berdasarkan hasil analisis hukum Islam karena Al-Qur'an dan Hadits tidak ditemukan larangan menikah sesuku atau saudara sesuku tidak termasuk ke dalam orang-orang yang dilarang/haram untuk dinikahi, jadi hukum dari pernikahan sesuku adalah mubah {boleh} tetapi, alangkah baiknya pernikahan sesuku dekat untuk dihindari karena akan berdampak pada kualitas keturunan yang kurang baik. Kata kunci : Larangan perkawinan sesuku adat Minangkabau

**3. Tradisi Maisi Sasuduik Dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau: Studi Interaksi Adat Dan Hukum Islam
Oleh Felia Wati, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022**

Studi ini bertujuan menganalisis tradisi sasuduik dalam masyarakat adat Minangkabau, pengaruh strata sosial perempuan terhadap besaran uang suduik, hubungan antara agama dan adat, dan relevansinya dengan undang-undang perkawinan. Tradisi maisi suduik adalah pemberian sejumlah uang atau barang yang harus dipenuhi pihak laki-laki ketika hendak menikah dengan perempuan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh ninik mamak perempuan bersama ninik mamak laki-laki. Tradisi ini hanya berlaku di Luhak Nan Limo Puluah yang mencakup seluruh Kabupaten Lima Puluah Kota dan Kota Payakumbuh. Tradisi ini juga dinamakan adat salingka nagari karena hanya berlaku pada satu daerah tertentu dan tidak diwajibkan untuk daerah lainnya. Studi ini bertolak dari pada kerangka pemikiran teori al-'adah muhakkamah, (محكمة العادة) karena tradisi maisi suduik dapat dijadikan sikap perilaku atau kebiasaan dalam masyarakat. Dan juga menggunakan teori عرف ('Urf) karena hal-hal yang berkaitan dengan tradisi atau adat dan dijadikan aturan dalam kehidupan bermasyarakat sangat erat kaitannya dengan 'urf. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang lebih banyak

menggunakan kualitatif subjektif dengan pendekatan antropologi hukum yang memfokuskan pada telaah sistem hukum dalam norma dan budaya manusia. Sumber utama untuk menjelaskan penelitian ini dengan melakukan wawancara bersama pemuka adat (datuak), cadiak pandai dan masyarakat adat yang memahami mengenai tradisi mai si sasuduik di Nagari Andiang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota. Studi ini menunjukkan bahwa sistem perkawinan di Nagari Andiang tradisi mai si sasuduik adalah suatu keharusan yang mesti dipenuhi oleh laki-laki yang hendak menikah. Dengan beberapa rangkaian upacara perkawinan mulai dari upacara menjelang perkawinan, upacara pelaksanaan perkawinan dan upacara setelah perkawinan. Perkawinan baru dikatakan sempurna apabila pernikahan seseorang dilakukan secara adat dan syara'. Adat dan agama dalam masyarakat Minangkabau tidak dapat dipisahkan sebagaimana falsafah hidup di Minangkabau: "adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah." Meskipun tradisi mai si sasuduik tidak aturan yang tertulis, namun masyarakat tetap mematuhi karena adanya kesadaran hukum yang ada pada setiap individu masyarakat itu sendiri. Begitu juga kepatuhan terhadap hukum perkawinan nasional di Indonesia.

4. Pelaksanaan Perkawinan Campuran Adat Antara Suku Bangsa Minangkabau (Studi Kasus Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi)

Oleh Ridho Tri Kurniawan Saputra, Universitas Islam Riau, 2020

Pelaksanaan perkawinan campuran antara masyarakat adat di Minangkabau dan non Minangkabau sering terjadi, namun pelaksanaan dan akibat hukumnya masih jarang diketahui, oleh karena itu penulis dalam tesisnya mengkaji permasalahan pelaksanaan dan akibat hukum di masyarakat tempat penelitian dilakukan. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perkawinan campuran antara suku Minangkabau dan non Minangkabau berdasarkan adat, meliputi tahap awal sampai setelah perkawinan, dan akibat hukum pelaksanaan perkawinan campuran

antara suku Minangkabau dan non Minangkabau dalam hukum adat. Penelitian ini dilakukan dan termasuk ke dalam jenis penelitian observasional dengan cara survei, penulis langsung turun lapangan (lokasi penelitian) dan memperoleh data melalui wawancara. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif karena dalam penelitian ini membuat deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat, menggambarkan suatu gejala dari suatu peristiwa yang terjadi sebelumnya. Alat pengumpulan data yang penulis peroleh berdasarkan hasil wawancara terbuka dan mendalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan campuran dan bagaimana perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa dalam proses pelaksanaan perkawinan campuran yang terjadi di Kurai Limo Jorong terdapat asimilasi dari dua suku yang berbeda yang kemudian dapat diterima tanpa menimbulkan hilangnya kepribadian kekerabatan dalam diri sendiri yang disebut dengan istilah akulturasi budaya. Akulturasi budaya tersebut terdapat dalam proses perkawinan, seperti pada saat berlangsungnya proses resepsi dan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum.

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapat kanhasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat sasaran. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan obyektif dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian yang akan dibahas, mengingat tidak semua metode bisa digunakan dalam satu bahasan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.³⁵ Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, pemikiran individu maupun kelompok, yang dihimpun dari data serta menganalisis dokumen dan catatan-catatan. Dalam penelitian ini data dikumpulkan awalnya disusun, dijelaskan setelah itu dianalisa. Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk memenuhi kriteria-kriteria sehingga skripsi ini menjadi penelitian yang baik. Serta tidak melenceng dari objek kajian serta tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode pendekatan dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).³⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil penulis. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁷
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁸

³⁵ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 31.

³⁶ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, IKAPI DKI Jaya, 2004, hlm. 1.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 6, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 93.

³⁸ *Ibid*, hlm. 94.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan Data Primer dan Data Sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya untuk tujuan penelitian atau analisis. Data primer biasanya dikumpulkan melalui pengamatan langsung, wawancara, survei, eksperimen, atau metode pengumpulan data lainnya yang melibatkan interaksi langsung dengan subjek penelitian.³⁹ Dalam penelitian ini peneliti akan membagikan survey terkait Peran Wanita Dan Pria Dalam Perkawinan Matrilineal Minangkabau.

Dengan mengumpulkan data primer melalui survei, peneliti dapat mengumpulkan informasi langsung dari subjek penelitian yang merupakan anggota masyarakat Minangkabau yang terlibat dalam perkawinan matrilineal.

Tujuan spesifik dari survei adalah untuk mendapatkan persepsi dan pandangan masyarakat Minangkabau tentang peran wanita dan pria dalam perkawinan matrilineal, mengidentifikasi perubahan atau pergeseran dalam peran wanita dan pria dalam perkawinan matrilineal dari perspektif masyarakat Minangkabau dan menganalisis faktor-faktor sosial, budaya, atau ekonomi yang mempengaruhi peran wanita dan pria dalam perkawinan matrilineal. Dengan mengumpulkan data primer melalui survei, peneliti dapat mendapatkan wawasan yang kaya dan mendalam tentang peran wanita dan pria dalam perkawinan matrilineal Minangkabau. Data ini dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan kita tentang kebudayaan Minangkabau dan memberikan kontribusi pada penelitian dan pemahaman yang lebih luas tentang peran gender dalam masyarakat.

Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara), yaitu data dari penelitian kepustakaan antara lain mencakup

³⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.118

dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian yang hendak dikaji.⁴⁰

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tentang aturan perkawinan Matrilineal Minangkabau ditinjau dari Hukum Islam yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat. Soerjono Soekanto menyatakan bahan hukum primer yaitu yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,⁴¹ seperti:
 - i. Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - ii. Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain, dikumpulkan oleh pihak lain, seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum, artikel hukum dan lain-lain.⁴²
- c. Bahan hukum tersier (non hukum), yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.⁴³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan yaitu mengambil data dari literatur yang digunakan

⁴⁰ *Ibid*, hlm.120

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007, hlm. 12.

⁴² *Ibid*, hlm.21

⁴³ *Ibid*.

untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian⁴⁴ yaitu berhubungan dengan implementasi kebijakan pemerintah mengenai aturan perkawinan Matrilineal Minangkabau ditinjau dari Hukum Islam. Sesuai dengan bentuk penelitiannya maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa buku yang terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah mengenai aturan perkawinan Matrilineal Minangkabau ditinjau dari Hukum Islam. Karena itu akan dipilih secara mendalam sumber datanya yang relevan dengan masalah yang dibahas.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan.⁴⁵ Semua data yang telah terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis secara kualitatif yaitu yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁶ Dalam hal ini, analisis ini digunakan untuk menganalisis mengenai aturan perkawinan Matrilineal Minangkabau ditinjau dari Hukum Islam.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 55.

⁴⁵ A. Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya, el-Kaf, 2006, hlm. 25.

⁴⁶ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 192.

